



## **KEKUATAN HUKUM LEGALISASI NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN HUTANG PIUTANG JIKA TERJADI WANPRESTASI**

**Mirwansyah\***

*Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia*

*\*correspondence email: mirwansyah.mh@gmail.com*

**Syahpri Kholik**

*Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia*

**Article history:** Received: 26 December 2022, Accepted: 27 January 2023, Published: 30 January 2023

**Abstract:** *In its development, debts are now made to meet urgent needs and also to support economic activities, one of which is in the world of business or business. However, conditions are often found where debtors fail to fulfill their obligations in paying debts. This situation can be considered as default. Default is regulated in Article 1238 of the Civil Code. Based on the background above, the aims of this study were 1) to find out about the legal power of Notary legalization of debts, and 2) to find out the legal consequences of debt agreements in the event of default by the parties. This research is a normative-empirical legal research with a descriptive research type that uses an empirical juridical approach. The data used are primary data in the form of interviews and also secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection was carried out by means of literature study, interviews which were then analyzed qualitatively. The results of the study show that the Notary's legalization of debt and credit agreements does not have perfect evidentiary power because the truth lies in the signatures of the parties which, if acknowledged, are perfect evidence such as an authentic deed. This is because the function of legalizing a deed made privately is only to guarantee the certainty of the date and signature of the parties. The legal consequences of the debt agreement if there is a default by the parties is that the debtor is required to pay compensation for the non-fulfillment of the debtor's achievements.*

**Keywords:** *Power of Law, Notary Legalization, Debts, Defaults*

**Abstrak:** Dalam perkembangannya, hutang-piutang kini di lakukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan juga untuk menunjang kegiatan ekonomi salah satunya dalam dunia usaha atau bisnis. Namun sering kali ditemukan kondisi dimana debitur gagal dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang. Keadaan tersebut dapat dianggap wanprestasi. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPperdata. Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengetahui tentang kekuatan hukum legalisasi Notaris terhadap hutang-piutang, dan 2) mengetahui akibat hukum terhadap perjanjian hutang-piutang jika terjadi wanprestasi oleh para pihak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan juga data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, wawancara yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalisasi Notaris terhadap perjanjian hutang-piutang tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak yang jika diakui, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Hal ini dikarenakan fungsi legalisasi atas akta yang dibuat di bawah tangan adalah hanya untuk menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak. Akibat hukum terhadap perjanjian hutang-piutang jika terjadi wanprestasi oleh para pihak adalah debitur dituntut untuk membayar ganti rugi atas tidak terpenuhinya prestasi debitur tersebut.

**Kata kunci:** *Kekuatan Hukum, Legalisasi Notaris, Hutang-Piutang, Wanprestasi*

### **PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan di masyarakat, permasalahan terkait dengan utang piutang memang sangat sering terjadi di masyarakat<sup>1</sup>. Dalam perkembangannya, hutang piutang kini dilakukan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan mendesak tetapi juga untuk menunjang kegiatan ekonomi, salahsatunya dalam

dunia usaha atau bisnis. Namun sering kali kita menemukan kondisi dimana debitur gagal dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar hutangnya. Keadaan tersebut dapat dianggap wanprestasi. Wanprestasi adalah kelalaian atau

<sup>1</sup> Muhammad Gary Gagarin Akbar and Zarisnov Arifat, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Yang Wanprestasi

Dalam Perjanjian Utang Piutang Dari Ancaman Hukum Pidana," *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): 1-14.

kealpaan dari si debitur<sup>2</sup> ketika tidak dapat memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian<sup>3</sup>.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHP. Agar debitur dinyatakan wanprestasi terhadap perjanjian hutang piutang, setiap kreditur dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan melalui jalur pengadilan<sup>4</sup>. Untuk menggugat debitur, kreditur harus memiliki bukti yang otentik dan kuat untuk diajukan untuk sebagai cara dalam mempertahankan haknya dan dapat digunakan sebagai bukti yang sempurna di pengadilan<sup>5</sup>. Ketika terdapat unsur yang tidak terpenuhi dan bukti tidak mencukupi maka debitur dapat terlepas dari pertanggung jawaban perdata maupun pidana dan terbukti tidak bersalah.

Untuk mempermudah kreditur dalam melakukan perjanjian hutang piutang, kreditur membutuhkan pejabat yang mengurus surat menyurat atas perjanjian tersebut. Pejabat yang di tunjuk oleh kreditur yaitu Notaris. Notaris adalah sebuah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen<sup>6</sup>. Jabatan Notaris kehadirannya dikehendaki oleh masyarakat dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang merasa telah dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium

kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya<sup>7</sup>.

Selain dari akta otentik yang dibuat oleh Notaris, terdapat akta lain yang disebut sebagai akta di bawah tangan, yaitu akta yang dibuat tanpa bantuan pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani oleh para pihak saja<sup>8</sup>. Dengan kata lain, akta di bawah tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum. Akta di bawah tangan, jika tanda tangan di dalam akta itu tidak dimungkiri keasliannya, serupa dengan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian materiil bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta para pihak penerima hak dari mereka<sup>9</sup>, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1875 KUHPperdata. Jadi, isi keterangan di dalam akta di bawah tangan yang telah diakui keaslian tanda tangan atau dianggap telah diakui menurut undang-undang itu berlaku bagi para pihak sebagai akta otentik, dan merupakan alat bukti sempurna bagi mereka serta para ahli warisnya dan para penerima hak dari mereka, sepanjang mengenai apa yang dicantumkan dalam akta itu.

Akta di bawah tangan juga dapat disebut sebagai akta otentik melalui pengesahan (legalisasi) dan pendaftaran (*waarmerking*) pada pejabat yang diberikan wewenang untuk melakukan legalisasi yaitu Notaris<sup>10</sup>. Hal ini dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya ditulis dengan singkatan UUJN) yang mengatur tentang kewenangan Notaris, yang salah satunya adalah membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus<sup>11</sup>.

<sup>2</sup> Dermina Dsalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)," *Jurnal Al-Maqasid* 3, no. 1 (2017): 12–29.

<sup>3</sup> Niru Anita Sinaga and Nurlily Darwis, "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian," *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2020): 43–57, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

<sup>4</sup> Yusmita Yusmita et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dan Kreditur Dalam Melakukan Perjanjian Baku," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2019): 59–67.

<sup>5</sup> Supeno, "Kekuatan Hukum 'Derden Verzet' Dalam Suatu Perjanjian," *Jurnal Simbur Cahaya* 27, no. 1 (2020): 106–118.

<sup>6</sup> Mahalia Nola Pohan, Sri Hidayani, and Zaini Munawir, "Tinjauan Hukum Tentang Kecakapan Tahanan Dalam Penandatanganan Akta Notaris Di Rumah Tahanan," *Jurnal Normatif* 1, no. 2 (2021): 72–76, <http://jurnal.alazhar-university.ac.id/index.php/normatif/article/view/93%0Ahttp://jurnal.alazhar-university.ac.id/index.php/normatif/article/download/93/93>.

[university.ac.id/index.php/normatif/article/download/93/93](http://jurnal.alazhar-university.ac.id/index.php/normatif/article/download/93/93)

<sup>7</sup> Denny Saputra and Sri Endah Wahyuningsih, "Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/Ppat Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik," *Jurnal Akta* 4, no. 3 (2017): 347–354.

<sup>8</sup> Richard Cisanto Palit, "Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan," *Lex Privatum* 3, no. 2 (2015): 137–145.

<sup>9</sup> Umul Khoir, "Pelaksanaan Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Di Kabupaten Lima Puluh Kota," *Ensiklopedia Social Review* 3, no. 3 (2021): 369–380.

<sup>10</sup> Sang Ayu Made Ary Kusuma Wardhani and Ni Made Julianti, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Akta Dibawah Tangan," *KERTA DYATMIKA: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra* 17, no. 2 (2020): 45–55.

<sup>11</sup> Umar Ma'ruf and Dony Wijaya, "Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus Di Kecamatan

Perkembangan dinamika masyarakat telah memberikan dampak pada semakin bervariasinya kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat pengguna jasa Notaris (klien). Tugas Notaris antara lain adalah membuat akta otentik, mengesahkan serta mendaftarkan akta di bawah tangan (Legalisasi) dan melakukan waarmeding akta di bawah tangan. Notaris dalam kewenangannya untuk akta legalisasi ini diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN dimana Notaris berwenang untuk mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Dapat diartikan bahwa akta di bawah tangan telah selesai dibuat oleh para pihak tetapi belum ditanda tangani oleh para pihak kemudian dibawa dan ditandatangani di hadapan Notaris yang dinilai oleh Notaris tentang syarat keabsahan telah terpenuhi lalu dibacakan, diterangkan termasuk akibat hukumnya oleh Notaris dan tanggal akta harus sama dengan tanggal pengesahan tanda tangan<sup>12</sup>.

Beberapa saat kemudian Notaris memberikan nomor pengesahan tanda tangan dari akta tersebut serta menanda tangani dan membubuhkan stempel pada akta tersebut serta menandatangani dan membubuhkan stempel jabatan pada akta tersebut dan Notaris tidak mempunyai kewajiban untuk menyimpan atau mengfotocopy akta tersebut sebagai arsip<sup>13</sup>. Notaris dalam memberi Legalisasi, membubuhkan tanggal dan keterangan di bagian bawah dari surat itu. Mengenai tata cara legalisasi yang memenuhi syarat diatur dalam Pasal 1874 a KUHPerdara yaitu 1) Penanda tangan akta (para pihak) dikenal atau diperkenalkan kepada Notaris; 2) Sebelum akta ditanda tangani oleh para penghadap, Notaris terlebih dahulu harus membacakan isinya; dan 3) Kemudian akta tersebut ditanda tangani para penghadap di hadapan Notaris<sup>14</sup>.

Adapun tujuan dari legalisasi atas penandatanganan akta di bawah tangan adalah 1) Agar terdapat kepastian atas kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta, dan juga kepastian atas kebenaran bahwa tanda tangan itu adalah benar sebagai tanda tangan para pihak; dan 2) Dengan

demikian, para pihak pada dasarnya tidak leluasa lagi untuk menanda tangani yang terdapat pada akta<sup>15</sup>. Untuk legalisasi ini terkadang dibedakan oleh Notaris yang bersangkutan dengan legalisasi tandatangan. Dimana dalam legalisasi tandatangan tersebut Notaris tidak membacakan isi dokumen/surat/perjanjian yang dimaksud. Yang disebabkan Notaris tidak mengerti bahasa yang digunakan, tidak mengerti bahasa disini adalah isi dalam surat/dokumen/perjanjian tersebut menggunakan bahasa Asing.

Kewenangan notaris dalam melegalisasi suatu akta di bawah tangan tentunya diikuti dengan adanya pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban seorang Notaris, ada kerancuan mengenai batas pertanggungjawaban Notaris, berdasarkan Pasal 65 UUJN, yaitu meskipun semua akta yang dibuat oleh Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris, hal ini berarti meskipun sudah berhenti atau pensiun sebagai Notaris, masih harus bertanggungjawab sampai hembusan nafas terakhir<sup>16</sup>.

Suatu surat akta yang dibuat di bawah tangan dan telah dilegalisasi, mempunyai kepastian tanggal dan kepastian tandatangan. Kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain<sup>17</sup>. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itu diisyaratkan harus mengenal orang yang tandatangan, mempunyai kepastian tanggal artinya memang ditanggali pada saat itu, bukan ditanggali maju atau ditanggali mundur. Notaris mempunyai kewenangan dalam melegalisasi akta di bawah tangan, baik akta yang dibuat sendiri oleh kedua belah pihak maupun akta yang dibuat oleh Notaris. Akta yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dan belum ditandatangani oleh kedua belah pihak lalu dibawa ke hadapan Notaris untuk dibacakan oleh Notaris dan ditandatangani dihadapan Notaris<sup>18</sup>.

Bergas Kabupaten Semarang),” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 3 (2015): 299–309.

<sup>12</sup> Cita Astungkoro Sukmawirawan, Emi Zulaika, and I Wayan Yasa, “Kekuatan Pembuktian Legalisasi Dan Waarmeding Akta Dibawah Tangan Oleh Notaris,” *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa* (2014).

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Dimas Agung Prastomo and Akhmad Khisni, “Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris,” *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 727–738.

<sup>15</sup> Fachrurroji Badruttamam, Juju Jumena, and Faquiddin Abdul Kodir, “Kekuatan Hukum Akta Dibawah Tangan Yang Disahkan Notaris Sebagai Akta Otentik Dalam

Pembuktian Perkara Perdata,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2019): 59–74.

<sup>16</sup> Othman Ballan Othman Ballan, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Rusaknya Minuta Akta Yang Disimpan Oleh Notaris,” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2022): 57–67.

<sup>17</sup> Geraldo Alfa Ratag, Meiske Tineke Sondakh, and Josina Emelia Londa, “Eksistensi Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian Di Pengadilan,” *Lex Administratum* 10, no. 3 (2022).

<sup>18</sup> Yulia Nizwana and Yurike Fransiska Duri, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Dan Waarmeding Akta Dibawah Tangan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun

Akta legalisasi yang dibuat oleh Notaris tersebut dikarenakan kedua belah pihak tidak dapat membuat akta sendiri atau tidak mengerti bahasa perjanjian, maka Notaris juga bisa membuat akta yang isinya dikehendaki oleh kedua belah pihak. Jadi, kewenangan Notaris dalam hal melegalisasi akta di bawah tangan bertanggungjawab atas isi dan tandatangan para pihak dalam akta tersebut<sup>19</sup>.

Dari uraian latar belakang di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Mengetahui tentang kekuatan hukum legalisasi Notaris terhadap hutang piutang; dan 2) Mengetahui akibat hukum terhadap perjanjian hutang piutang jika terjadi wanprestasi oleh para pihak.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis penelitian hukum ini bersifat deskriptif analisis, maka jenis data yang digunakan terdiri dari data sekunder dan data primer. Data primer diperoleh langsung dari Kantor Notaris di Lampung Selatan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan 2 (dua) orang Notaris di Lampung Selatan. Wawancara dilakukan dengan sistem terbuka. Hal ini dilakukan untuk memperoleh jawaban yang utuh berdasarkan pendapat dari responden itu sendiri. Setelah data terkumpul, baik data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun studi lapangan, diolah dengan beberapa langkah yaitu Pemeriksaan data, Rekonstruksi data, dan Sistematika data. Setelah data-data tersebut terkumpul, maka akan diinventarisasi dan kemudian diseleksi yang sesuai untuk digunakan menjawab pokok permasalahan penelitian ini. Selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kekuatan Hukum Legalisasi Notaris Terhadap Perjanjian Hutang Piutang

Bicara tentang kekuatan hukum legalisasi Notaris terhadap perjanjian hutang piutang maka harus memahami makna legalisasi dalam pengertian sebenarnya yang adalah membuktikan bahwa dokumen perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh para pihak itu memang benar-benar di tandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu menurut bapak Mohammad Yusuf, SH.,M.Kn, Notaris Lampung Selatan mengatakan bahwa diperlukan kesaksian seorang pejabat umum yang diberikan wewenang untuk itu yang dalam hal ini adalah Notaris untuk menyaksikan penandatanganan dokumen perjanjian hutang piutang tersebut pada tanggal yang sama dengan waktu penandatanganan itu. Dengan demikian legalisasi itu adalah melegalise dokumen perjanjian hutang piutang tersebut dihadapan Notaris dengan membuktikan kebenaran tandatangan penanda tangan dan tanggalnya.

Lebih lanjut Mohammad Yusuf, SH.,M.Kn, Notaris Lampung Selatan menjelaskan bahwa selain itu biasanya para pihak juga melakukan pencocokan fotocopy yang kadang kala diistilahkan dengan istilah yang sama yaitu legalisir. Dalam prakteknya hal yang dilakukan untuk istilah legalisir ini adalah mencocokkan fotocopy suatu dokumen dengan aslinya dengan judul pencocokan fotocopy.

Pada fotocopy tersebut akan di stempel/cap disetiap halaman yang di fotocopy dengan paraf Notaris dan halaman terakhir dari pencocokan fotocopy tersebut akan dicantumkan keterangan bahwa fotocopy tersebut sama dengan aslinya.

Membubuhkan cap pada akta di bawah tangan semacam itu salah satunya legalisasi atau pengesahan. Untuk keperluan legalisasi itu, maka para penandatanganan akta itu harus datang menghadap Notaris, tidak boleh ditandatangani sebelumnya di rumah. Kemudian Notaris memeriksa tanda pengenal, yaitu KTP atau tanda

2014 Tentang Jabatan Notaris,” *Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai* 5, no. 2 (2020): 19–27.

<sup>19</sup> Rafly Dzikry Abida and Rizky Ramadhani Irham, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Waarmerking Akta Di

Bawah Tangan Yang Pembuatannya Dibantu Oleh Notaris,” *Jurnal Education And Development* 9, no. 1 (2021): 154.

pengenal lainnya. Pengertian kenal itu lain dengan pengertian sehari-hari, yakni Notaris harus mengerti benar sesuai dengan kartu kenalnya, bahwa orangnya yang datang itu memang sama dengan kartu kenalnya, dia memang orangnya, yang bertempat tinggal di alamat kartu itu, gambarnya cocok. Sesudah diperiksa cocok, kemudian notaris membacakan akta di bawah tangan itu dan menjelaskan isi dan maksud surat di bawah tangan itu.

Menurut bapak Mohammad Yusuf, SH.,M.Kn, Notaris Lampung Selatan mengatakan bahwa pada dasarnya masalah pembuktian adalah merupakan bagian yang terpenting dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Dengan demikian, jika terjadi suatu sengketa mengenai apa yang diperjanjikan dalam suatu akta notaris yang dikehendaki pembuatannya oleh para pihak, maka Notaris tidak terlibat sarna sekali dalam pelaksanaan suatu kewajiban (prestasi) atau dalam hal menuntut suatu hak, karena seorang Notaris berada di luar perbuatan hukum para pihak.

Bapak Mohammad Yusuf, SH.,M.Kn, Notaris Lampung Selatan mengatakan bahwa Secara garis besar Akta Notaris dapat digolongkan kedalam 2 (dua) golongan antara lain 1) Akta yang dibuat oleh (door) Notaris : atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (partij akten); dan 2) Akta yang dibuat dihadapan: (teeroverstaan) Notaris atau yang dinamakan akta partij (partij akten).

Akta yang dibuat oleh Notaris (akta pejabat) dapat merupakan suatu akta yang membuat relaas atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atall suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu. Hal ini yaitu Notaris sendiri didalam jabatannya, sebagai Notaris di dalam akta pejabat itu, Notaris menerangkan/memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya yang dilakukan pihak lain contohnya antara lain berita acara rapat pemegang saham.

Sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh bapak Mohammad Yusuf, SH.,M.Kn, Notaris Lampung Selatan, menurut Arbani, S.H. selaku staff pada kantor Notaris Mohammad Yusuf, SH.,M.Kn, mengatakan bahwa: Akta yang

dibuat di hadapan Notaris (akta partij) dapat berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan pihak lain di hadapan Notaris. Artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain, kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan pihak lain yang sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan tersebut, agar keterangan atau perbuatan itu diakomodir oleh Notaris di dalam suatu akta otentik. Contoh akta partij misalnya akta wasiat. Akta partij ini dicantumkan secara otentik keterangan dari orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta tersebut, disamping relaas dari Notaris itu sendiri yang menyatakan kehendaknya tertentu.

Satu hal yang harus diperhatikan undang-undang mengharuskan akta partij ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan diterangkan alasan tidak ditandatanganinya akta, dan keterangan itu dalam hal ini berlaku sebagai tanda tangan. Untuk akta penting, penandatanganan oleh para pihak merupakan suatu keharusan. Tidak demikian halnya dengan akta relaas atau akta pejabat tanda tangan tidak merupakan keharusan bagi otentitas akta itu. Hal ini eukup dengan Notaris menerangkan di dalam akta, yang hadir dalam rapat, telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu.

Bicara kekuatan hukum terhadap suatu legalisasi terhadap perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh Notaris maka sangat relevan ketika membandingkan hal tersebut dalam suatu lingkup persidangan, hakim sangat memerlukan adanya alat-alat bukti untuk dapat menyikapi suatu penyelesaian (putusan) perkara seera pasti menurut hukum berdasarkan pembuktian yang diajukan. Melalui pembuktian akan dapat ditentukan kebenaran menurut hukum serta dapat menjalin perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang berperkara seera seimbang.

Khusus dalam perkara Perdata telah ditentukan, bahwa tidak semua peristiwa atau kejadian harus dibuktikan, melainkan hanya hal-hal yang menjadi perselisihan saja yang harus dibuktikan. Segala peristiwa yang menimbulkan sesuatu hak harus dibuktikan oleh yang menuntut hak tersebut, sedangkan peristiwa

yang menghapuskan hak harus dibuktikan oleh pihak yang menyangkal hak tersebut.

Maka dengan sendirinya apabila tidak ada bukti-bukti yang diajukan atau tidak cukup diajukan bukti di persidangan, maka tuntutan hak atau gugatan dari penggugat akan ditolak atau tidak dikabulkan. Berdasarkan urutan alat-alat bukti menurut undang-undang maka alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang paling utama, dikemukakan dalam persidangan perkara perdata. Alat bukti tulisan yang berupa akta dibedakan antara akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik merupakan alat bukti yang paling kuat nilai pembuktiannya, bahkan dikatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau mengikat, dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta juga sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas perkara yang dipersengketakan. Hakim akan sangat mudah dan tidak ragu-ragu mengabulkan gugatan penggugat yang telah didukung oleh alat bukti akta otentik. Sebaliknya terhadap adanya alat bukti berupa akta di bawah tangan yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian seera formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (dan ini sebenarnya sudah merupakan bukti pengakuan), yang berarti pernyataan yang tercantum dalam akta itu diakui dan dibenarkan pula.

Akan tetapi secara materil, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tersebut hanya berlaku terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim (pembuktian bebas). Semua perkara di persidangan adalah semata-mata termasuk kekuasaan atau wewenang hakim atau pengadilan untuk memutuskannya. Hakim atau pengadilan ini merupakan alat perlengkapan dalam suatu negara hukum yang ditugaskan menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara dua pihak yang terlibat dalam perselisihan atau persengketaan. Di dalam persidangan, bila yang diajukan sebagai bukti hanya berupa akta di bawah tangan mengingat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, sehingga masih

diupayakan alat bukti lain yang mendukungnya sehingga diperoleh bukti yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum. Jadi akta di bawah tangan hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal 1871 KUHPperdata, namun menurut pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tertulis itu.

Di dalam Pasa1 1902 KUHPperdata dikemukakan syarat-syarat bilamana terdapat permulaan bukti tertulis, yaitu 1) Harus ada akta; 2) akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya; dan 3) Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Jadi suatu akta di bawah tangan untuk dapat menjadi bukti yang sempurna dan lengkap dari permulaan bukti tertulis itu masih harus dilengkapi dengan alat-alat bukti lainnya. Karena itu dikatakan bahwa akta di bawah tangan itu merupakan bukti tertulis (*begin van schriftelijk bewijs*).

#### **B. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Hutang Piutang Jika Terjadi Wanprestasi Oleh Para Pihak**

Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik kreditur maupun debitur. Akan tetapi dalam kenyataannya salah satu pihak kadang-kadang tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut wanprestasi. perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa belanda yaitu prestasi buruk. Selain itu wanprestasi juga bisa diartikan sebagai lalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Perbuatan wanprestasi atau pristiwa ingkar janji tidak lahir begitu saja melainkan berawal dari adanya perjanjian. Perjanjian atau kontrak adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan satu atau lebih subjek hukum dengan satu atau lebih subjek hukum lainnya yang sepakat mengikatkan diri satu sama lain mengenai hal tertentu dalam lapangan harta kekayaan. Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Istilah perjanjian berasal dari bahasa belanda yaitu *overeenkomst* dan bahasa inggris yaitu *contract* yang berarti perikatan, perutusan dan perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Perjanjian juga disebut dengan persetujuan, karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan pihak yang bersangkutan. Jika dua orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud agar diantara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sedangkan menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatakan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian atau suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu yang pertama, Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan. Syarat yang kedua adalah Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. Mengenai kecakapan Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Syarat yang ketiga adalah mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek

tertentu. Dan syarat terakhir adalah suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban.

Syarat pertama dan kedua disebut dengan Syarat Subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut Syarat Obyektif, karena mengenai obyek dari suatu perjanjian. Apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut. Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Dalam hal perjanjian para pihak pada hakikatnya harus bertanggung jawab atas pemenuhan prestasi dan melaksanakan prestasi. Misalnya perjanjian pinjam meminjam atau hutang piutang antara sebuah bank dengan seseorang yang perjanjian kreditnya dilegalisasi di hadapan Notaris Mohammad Yusuf, S.H., M.Kn., dalam hal ini syarat subjek dan objek dari perjanjian kredit yang dirumuskan oleh pihak kreditur telah memenuhi ketentuan 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, maka dari itu dapatlah dikatakan perjanjian kredit yang dilegalisasi oleh Notaris Mohammad Yusuf tersebut menjadi suatu undang-undang bagi para pihak yang telah saling mengikat seperti yang dikatakan oleh Pasal 1338 KUH Perdata.

Hutang piutang adalah wilayah koridor hukum perdata, yakni aturan yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan atau pribadi. Hutang piutang dianggap sah secara hukum apabila dibuat suatu perjanjian. Yakni perjanjian yang

sah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Akan tetapi, apabila dalam hal debitur menjalankan prestasi atau kewajibannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian maka kreditur berhak untuk menuntut atau membawa permasalahan tersebut ke pengadilan.

Untuk mengatakan seseorang (debitur) melakukan wanprestasi adalah 1) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Dengan perkataan lain, terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perikatan. Prestasi yang demikian itu disebut juga kelalaian; dan 2) Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan. Hal semacam ini disebabkan karena 1) Pemenuhan prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan karena barangnya telah musnah; 2) Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi; dan 3) Memenuhi prestasi tidak sempurna.

Menurut subekti, Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat jenis yaitu 1) Tidak melakukan apa yang di sanggupi akan dilakukannya; 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan 4) Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dengan memenuhi unsur-unsur diatas, maka seseorang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Setiap perbuatan ingkar janji/Wanprestasi yang dilakukan oleh seorang debitur melahirkan suatu akibat hukum/tanggung jawab hukum/sanksi hukum yang harus ditanggungnya. Sanksi itu terdiri dari beberapa macam yaitu 1) Debitur diwajibkan membayar kerugian yang dideritai oleh kreditur (ganti rugi); 2) Pembatalan perjanjian (pemecahan perjanjian); 3) Peralihan resiko; dan 4) Debitur wajib membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di muka pengadilan, dan debitur terbukti melakukan wanprestasi.

Sebagaimana Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dijelaskan bahwa "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya prestasi suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si

berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya" sedangkan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatakan bahwa "Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya".

Mengenai ganti rugi perdata menitik beratkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya perikatan (wanprestasi). Ganti kerugian itu meliputi 1) Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan; 2) Kerugian sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur; dan 3) Bunga atau keuntungan yang diharapkan. Ingkar janji atau Wanprestasi ialah termasuk dalam jenis perkara perdata, oleh karena itu penyelesaian perkaranya akan didasarkan pada prosedur penyelesaian perkara menurut hukum acara perdata. Akan tetapi untuk memastikan bahwa salah satu pihak (debitur) telah melakukan wanprestasi dan menggugatnya ke pengadilan adalah dengan adanya "perintah" (bevel) atau surat peringatan/teguran atas tindakan ingkar janji tersebut sebagai dasar Kreditur mengatakan Debitur wanprestasi. Keadaan lalainya debitur berkaitan dengan masalah perintah (bevel) yang dituangkan secara tertulis. Kata "perintah" mengandung suatu peringatan dan karenanya "bevel" juga bisa diterjemahkan dengan Peringatan. Karena disana dikatakan, bahwa perintah/peringatan itu ditunjukan kepada Debitur (si berhutang) dan debitur (si berhutang) adalah pihak yang dalam perikatan mempunyai kewajiban prestasi, maka perintah atau peringatan itu datang dari krediturnya, yaitu pihak yang dalam perikatan mempunyai hak tuntutan atas prestasi.

Dalam doktrin yurisprudensi, surat peringatan ini dikenal dengan somasi. Somasi ini sangat bermanfaat sebagai upaya itikad baik yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan dengan berulang kali untuk memastikan bahwa

Debitur berada dalam keadaan lalai. Walaupun ketentuan mengenai somasi tidak diatur secara jelas didalam aturan, namun secara praktek somasi umumnya diajukan tiga kali yaitu: somasi I, somasi II, somasi III untuk mengingatkan pihak yang wanprestasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian.

Namun apabila dengan upaya itu belum bisa berhasil, maka upaya terakhir yang dapat ditempuh oleh pihak Kreditur yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat. Karena untuk menyatakan debitur wanprestasi harus dengan putusan pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap. Dengan diwajibkannya Debitur untuk membayar ganti rugi serta untuk mendapatkan kembali kerugian Kreditur yang disebabkan oleh debitur, maka kreditur berhak menggugatny ke Pengadilan.

## KESIMPULAN

Kekuatan hukum legalisasi Notaris terhadap perjanjian hutang piutang adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena kebenarannya terletak pada tandatangan para pihak yang jika diakui, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik hal ini dikarenakan fungsi legalisasi atas akta yang dibuat di bawah tangan adalah hanya untuk menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak, dan isi akta tersebut dijelaskan oleh Notaris.

Akibat hukum terhadap perjanjian hutang piutang jika terjadi wanprestasi oleh para pihak adalah debitur dituntut untuk membayar ganti rugi atas tidak terpenuhinya prestasi debitur tersebut. Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata), ganti rugi perdata menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya perikatan (wanprestasi).

## SUGGESTION

Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan, yaitu hendaknya pihak Kreditur harus bisa menilai apakah orang yang meminjam uang (Debitur) nantinya dapat mengembalikan seluruh utangnya secara lunas dengan tepat waktu. Selain itu, diharapkan dalam setiap melakukan perjanjian utang-piutang agar selalu beriktikad

baik sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian utang-piutang yang dibuat secara bersama yakni dengan mengembalikan atau membayar angsuran hutangnya sampai lunas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abida, Rafly Dzikry, and Rizky Ramadhani Irham. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Waarmerking Akta Di Bawah Tangan Yang Pembuatannya Dibantu Oleh Notaris." *Jurnal Education And Development* 9, no. 1 (2021): 154.
- Badruttamam, Fachrurroji, Juju Jumena, and Faquiddin Abdul Kodir. "Kekuatan Hukum Akta Dibawah Tangan Yang Disahkan Notaris Sebagai Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2019): 59-74.
- Ballan, Othman Ballan Othman. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Rusaknya Minuta Akta Yang Disimpan Oleh Notaris." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2022): 57-67.
- Dsalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)." *Jurnal Al-Maqasid* 3, no. 1 (2017): 12-29.
- Gagarin Akbar, Muhammad Gary, and Zarisnov Arafat. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Dari Ancaman Hukum Pidana." *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): 1-14.
- Khoir, Umul. "Pelaksanaan Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Di Kabupaten Lima Puluh Kota." *Ensiklopedia Social Review* 3, no. 3 (2021): 369-380.
- Ma'ruf, Umar, and Dony Wijaya. "Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus Di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang)." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 3 (2015): 299-309.
- Nizwana, Yulia, and Yurike Fransiska Duri.

- “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Dan Waarmeking Akta Dibawah Tangan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.” *Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai* 5, no. 2 (2020): 19–27.
- Palit, Richard Cisanto. “Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan.” *Lex Privatum* 3, no. 2 (2015): 137–145.
- Pohan, Mahalia Nola, Sri Hidayani, and Zaini Munawir. “Tinjauan Hukum Tentang Kecakapan Tahanan Dalam Penandatanganan Akta Notaris Di Rumah Tahanan.” *Jurnal Normatif* 1, no. 2 (2021): 72–76. <http://jurnal.alazhar-university.ac.id/index.php/normatif/article/view/93%0Ahttp://jurnal.alazhar-university.ac.id/index.php/normatif/article/download/93/93>.
- Prastomo, Dimas Agung, and Akhmad Khisni. “Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris.” *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 727–738.
- Ratag, Geraldo Alfa, Meiske Tineke Sondakh, and Josina Emelia Londa. “Eksistensi Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian Di Pengadilan.” *Lex Administratum* 10, no. 3 (2022).
- Saputra, Denny, and Sri Endah Wahyuningsih. “Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/Ppat Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik.” *Jurnal Akta* 4, no. 3 (2017): 347–354.
- Sinaga, Niru Anita, and Nurlily Darwis. “Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian.” *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2020): 43–57. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- Sukmawirawan, Cita Astungkoro, Emi Zulaika, and I Wayan Yasa. “Kekuatan Pembuktian Legalisasi Dan Waarmerring Akta Dibawah Tangan Oleh Notaris.” *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa* (2014).
- Supeno. “Kekuatan Hukum ‘Derden Verzet’ Dalam Suatu Perjanjian.” *Jurnal Simbur Cahaya* 27, no. 1 (2020): 106–118.
- Wardhani, Sang Ayu Made Ary Kusuma, and Ni Made Julianti. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Akta Dibawah Tangan.” *KERTA DYATMIKA: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra* 17, no. 2 (2020): 45–55.
- Yusmita, Yusmita, Riski Pebru Ariyanti, Enricho Duo Putra Njoto, and Rizal Yudistira. “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dan Kreditur Dalam Melakukan Perjanjian Baku.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2019): 59–67.